

**ANALISIS PENGHAPUSAN DENDA PIUTANG PAJAK DALAM
RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KOTA PRABUMULIH**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



Oleh :

Nama : Tirna Sistiani

Nim : 2021120015

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Analisis Penghapusan Denda Piutang Pajak Dalam Rangka
Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada
Kantor Samsat Kota Prabumulih

Disusun Oleh :

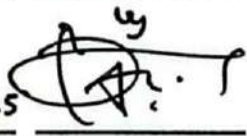
Nama : Tirna Sistiani

Nim : 2021120015

Program Studi : Akuntansi

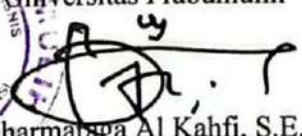
Dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Prabumulih.

Menyetujui,

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
1. Meirani Betriana, S.E., M.Si NIDN.0205058302 Pembimbing 1	17 JUNI 2025	
2. Bayu Dharmaraga Al Kahfi, S.E., M.Si NIDN.0217019401 Pembimbing 2	17 JUNI 2025	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
Universitas Prabumulih


Bayu Dharmaraga Al Kahfi, S.E., M.Si
NIDN.0217019401



LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

Judul : Analisis Penghapusan Denda Piutang Pajak Dalam Rangka
Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada
Kantor Samsat Kota Prabumulih

Disusun Oleh :

Nama : Tirna Sistiani

Nim : 2021120015

Program Studi : Akuntansi

Dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.

Menyetujui,

Ketua Penguji



Meirani Betriana, S.E., M.Si

NIDN.0205058302

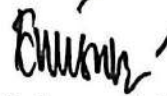
Anggota Penguji I



Chairani Adelina, S.E.M.Si

NIDN.0220049201

Anggota Penguji II



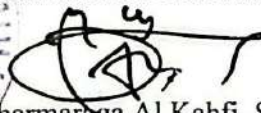
Emi Sukmawati, S.E.M.Si

NIDN.0221077202

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Universitas Prabumulih



Bayu Dharmaraga Al Kahfi, S.E., M.Si

NIDN.0217019401



LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Analisis Penghapusan Denda Piutang Pajak Dalam Rangka
Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada
Kantor Samsat Kota Prabumulih

Disusun Oleh :

Nama : Tirna Sistiani

Nim : 2021120015

Program Studi : Akuntansi

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH :

Pembimbing 1



Meirani Betriana, S.E., M.Si
NIDN.0205058302

Pembimbing II

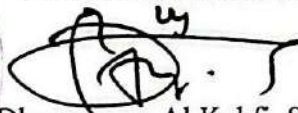


Bayu Dharmaraga Al Kahfi, S.E., M.Si
NIDN.0217019401

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Universitas Prabumulih



Bayu Dharmaraga Al Kahfi, S.E., M.Si
NIDN.0217019401

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tirna Sistiani
Nim : 2021120015
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Penghapusan Denda Piutang Pajak Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Prabumulih” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Prabumulih, 01 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Tirna Sistiani

Tirna Sistiani
Nim. 2021120015

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan, ketika kamu gagal sepuluh kali maka pastikan kamu bangkit sebelas kali, dan tetaplah menyala meski apinya kecil sekali, tetap berdiri kokoh walaupun badainya besar sekali, sebab yang benar-benar kuat bukanlah dia yang tak pernah patah, melainkan dia yang terus bertahan meski hampir padam dan menyerah, maka jadilah kuat untuk menempuh perjalanan selanjutnya.”

“Permudahlah urusan orang lain, urusanmu biar Allah yang mempermudahnya.”

Ku Persembahkan Kepada:

1. *Kedua Orang Tua Tercinta*
2. *Kakak, Adik, Dan Keluarga Besar*
3. *Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis*
4. *Teman-teman Akuntansi Angkatan 2021*

**ANALISIS PENGHAPUSAN DENDA PIUTANG PAJAK DALAM
RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KOTA PRABUMULIH**

Oleh :

TIRNA SISTIANI

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Prabumulih

Email : tirna.sistiani.05@gmail.com

ABSTRAK

Tirna Sistiani (2025) : *“Analisis Penghapusan Denda Piutang Pajak Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Prabumulih”.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghapusan denda piutang pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat kota Prabumulih. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa program penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak kendaraan bermotor menunjukkan korelasi positif tidak hanya sesaat, tetapi berkelanjutan. Korelasi positif terbukti ketika penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor meningkat, penerimaan pajak kendaraan bermotor juga meningkat. Namun ketika terjadi penurunan penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor, tidak menurunkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, bahkan penerimaan pajak kendaraan bermotor tetap naik. Maka dapat disimpulkan bahwa program penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak kendaraan bermotor mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Penghapusan denda piutang pajak, peningkatan penerimaan pajak, pajak kendaraan bermotor.

**ANALYSIS OF TAX ARREARS PENALTY ABOLITION IN EFFORTS
TO INCREASE MOTOR VEHICLE TAX REVENUE AT THE
PRABUMULIH CITY SAMSAT OFFICE**

By :

TIRNA SISTIANI

Faculty Of Economics And Business, Prabumulih University

Email : tirna.sistiani.05@gmail.com

ABSTRACT

Tirna Sistiani (2025) : *“Analysis of Tax Arrears Penalty Abolition in Efforts to Increase Motor Vehicle Tax Revenue at the Prabumulih City Samsat Office”.*

This study aims to determine how the abolition of tax arrears penalties affects the increase in motor vehicle tax revenue at the Prabumulih City Samsat Office. The type of research used in this study is quantitative research. The results of the analysis show that the tax arrears penalty abolition/vehicle tax amnesty program shows a positive correlation not only momentarily but also sustainably. The positive correlation is evident when the abolition of motor vehicle tax arrears increases, motor vehicle tax revenue also increases. However, when there is a decrease in the abolition of motor vehicle tax arrears, it does not decrease motor vehicle tax revenue; instead, motor vehicle tax revenue continues to rise. Therefore, it can be concluded that the tax arrears penalty abolition/vehicle tax amnesty program affects the increase in motor vehicle tax revenue.

Keywords: Tax arrears penalty abolition, tax revenue increase, motor vehicle tax.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “Analisis Penghapusan Denda Piutang Pajak Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Prabumulih”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana ekonomi (S1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih terdapat banyak sekali kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun dari segi disiplin ilmu. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya tulis ilmiah dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga proposal ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Prabumulih, 01 Agustus 2025

Penulis,

Tirna Sistiani
Nim. 2021120015

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari dan merasakan sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Yuniar Pratiwi, S.Si., M.Si selaku Rektor Universitas Prabumulih dan sekaligus PLT Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
2. Bapak Bayu Dharmaraga Al khafi, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan sekaligus selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini
3. Ibu Meirani Betriana, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar memberikan bimbingan dan masukan selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak /Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya dan menghantarkan penulis menyelesaikan perkuliahan hingga lulus sebagai sarjana.
5. Bapak H. Ariswan Naromin, S.E.,M.M selaku Kepala UPTD SAMSAT Kota Prabumulih beserta jajaran yang telah memberikan izin untuk keperluan penelitian ini.
6. Kepada Kedua Orang Tua tercinta, yaitu bapak Gomar dan ibu Rusdayanti terimakasih atas segala doa, perjuangan, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, terimakasih atas rasa cinta dan dukungan yang tak pernah ternilai demi kelancaran dan keberhasilan penulis.

7. Kepada Pemilik Nim 2021120014, dan 10319002 terimakasih atas suport serta kontribusi selama penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah menjadi bagian terbaik kebersamai penulis melewati masa-masa yang sulit dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis selama di perkuliahan.
8. Kepada teman seperjuangan di Universitas Prabumulih, dan teman seperjuangan di organisasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Terimakasih untuk kisah kasih, perjuangan, serta kenangan bagi penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan.
9. Kepada seseorang yang belum bisa ditulis dengan jelas namanya disini, namun tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz*. Penulis meyakini bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita, akan mencari jalannya sendiri untuk menuju kepada kita bagaimanapun itu caranya. Terimakasih sudah menjadi sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri, meskipun penulis tidak tahu keberadaanmu di bumi bagian mana.

Dengan tulus dan penuh rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang senantiasa membantu penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Prabumulih, 01 Agustus 2025
Penulis,

Tirna Sistiani
Nim.2021120015

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8

2.1.1 Pajak.....	8
2.1.1.1 Fungsi Pajak.....	9
2.1.1.2 Jenis-jenis Pajak.....	11
2.1.1.3 Pengelompokkan Pajak.....	12
2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.1.1.5 Tujuan Pemungutan Pajak	19
2.1.1.6 Peran Teknologi Dalam Pemungutan Pajak	19
2.1.2 Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor.....	19
2.1.3 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Data.....	27
3.2.1 Jenis Data	27
3.2.2 Sumber Data	28
3.3 Teknik Pengumpulan Data	28
3.4 Populasi dan Sampel.....	30
3.4.1 Populasi	30
3.4.2 Sampel.....	30
3.4.3 Teknik Sampling.....	30
3.5 Analisis Data.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Gmbaran Umum Objek Penelitian.....	34
4.1.1 Seajarah Singkat Samsat	34
4.1.2 Visi Dan Misi Samsat	36
4.1.3 Struktur Organisasi	36
4.1.4 Tugas Dan Fungsi	38
4.2 Hasil Penelitian.....	48
4.2.1 Deskripsi Data.....	48
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	52
4.3.1 Analisis Data Realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak.....	52
4.3.2 Analisis Data Realisasi Penerimaan Pajak.....	55
4.3.3 Analisis Data Penghapusan Denda Piutang Pajak Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Data Jumlah Tunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Prabumulih Tahun 2022-2024	4
Table 4.1 Data Realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 Samsat Kota Prabumulih.....	48
Table 4.2 Data Realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023 Samsat Kota Prabumulih.....	49
Table 4.3 Data Realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024 Samsat Kota Prabumulih.....	51
Table 4.4 Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2024.....	52
Table 4.5 Data Realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2024	53
Table 4.6 Data Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2024	54
Table 4.7 Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2024.....	55
Table 4.8 Data Realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2024	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	37
Gambar 4.2 Grafik Data Realisasi Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2024	54
Gambar 4.3 Grafik Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2024.....	57
Gambar 4.4 Grafik Data Realisasi Penghapusan Piutang Pajak Dan Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2024.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Pengambilan Data	65
Lampiran 2 :Data Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	65
Lampiran 3 : Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	67
Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi	70
Lampiran 5 : Dokumentasi Pengambilan Data	75
Lampiran 6 : Riwayat Hidup	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara adalah semua uang yang masuk ke kas negara, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sumber penerimaan negara di Indonesia berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan dari sektor internal adalah pajak, sedangkan salah satu sumber penerimaan eksternal adalah pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, Pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal lewat penerimaan pajak.

Menurut Budi (2020:102) Penerimaan negara adalah semua pendapatan yang masuk ke kas negara yang berasal dari sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah, yang digunakan untuk membiayai belanja negara dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi penerimaan yang cukup besar di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya seringkali ditemui berbagai kendala yang menyebabkan penerimaan pajak tidak optimal, salah satunya adalah kurangnya penerimaan pajak.

Menurut Harahap (2019) dalam Fitriani (2023:15), Pendapatan asli daerah (PAD) adalah uang yang diperoleh pemerintah daerah dari pengenaan biaya kepada individu atau perusahaan, baik yang berasal dari sektor swasta maupun pemerintah. Pendapatan ini diperoleh melalui penagihan layanan yang telah diatur oleh peraturan tertentu. Daerah memiliki wewenang untuk mengenakan biaya berupa pajak atas penerimaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah menurut hukum yang berlaku. Salah satu komponen PAD yaitu pajak daerah yang merupakan sumber utama bagi penerimaan Negara.

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2019:1) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan, yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi sebagai hukuman, menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Mardiasmo (2020:111) penerimaan pajak daerah adalah sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak-pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (UU HKPD), pajak daerah diatur untuk memberikan ruang fiskal yang lebih efektif, mencakup jenis-jenis pajak dan mekanisme pemungutannya.

Menurut Giri (2017:9), piutang adalah tuntutan kepada pelanggan dan pihak lain untuk memperoleh uang, barang, dan jasa tertentu pada masa yang akan

datang, sebagai akibat penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini. Piutang pajak merupakan kewajiban pembayaran pajak yang belum tertagih oleh Pemerintah. Akumulasi penerimaan pajak dapat menghambat pertumbuhan penerimaan daerah dan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah serta ketidakadilan bagi wajib pajak yang taat.

Menurut Mardiasmo (2020:16) penghapusan piutang pajak / Pemutihan pajak adalah kebijakan fiskal sementara yang bertujuan untuk memberikan insentif bagi wajib pajak, terutama dalam menghapus sanksi administrasi atau denda keterlambatan. Penghapusan piutang pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi tingkat penghindaran pajak. Keberadaan penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor di Indonesia tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Kota Prabumulih sebagai salah satu daerah yang terus berkembang di Indonesia tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan, yang tentunya juga memiliki permasalahan serupa terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Adanya utang pajak yang menumpuk dapat berdampak negatif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan upaya pembangunan di Kota Prabumulih, Berikut data Piutang pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Prabumulih.

Tabel 1.1
Data Jumlah Tunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SAMSAT Kota Prabumulih Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Menunggak PKB	Jumlah Tunggakan
2022	5.533	5.620.191.425,-
2023	11.574	1.482.431.800,-
2024	5.239	1.231.228.575,-

Sumber: Data SAMSAT Prabumulih, 2024-2025 (Dalam Milyaran Rupiah)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah tunggakan pajak pada tahun 2022 sejumlah Rp. 5.620.191.425,-, Jumlah wajib pajak yang melakukan penunggakan sejumlah 5.533. Adapun Pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah wajib pajak yang melakukan penunggakan yaitu mencapai 11.574 hampir dua kali lipat dari tahun 2022. Namun jumlah tunggakan pada tahun ini justru turun drastis menjadi Rp. 1.482.431.800,- penurunan tersebut disebabkan karena adanya program penghapusan piutang pajak (pemutihan pajak). Pada tahun 2024 Jumlah wajib pajak yang melakukan penunggakan sejumlah 5.239 dan jumlah tunggakan pajak pada tahun 2024 menurun sejumlah Rp. 1.231.228.575,-

Penghapusan tagihan pajak seringkali menjadi salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan menghapus tagihan pajak, diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak dan mendorong mereka untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Selain itu, penghapusan piutang pajak juga dapat membersihkan catatan tagihan pajak sehingga memudahkan dalam pengelolaan data pajak. Fakta dilapangan memaparkan bahwa tidak semua wajib

pajak patuh dan taat dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Samsat Kota Prabumulih berupaya melakukan penagihan dengan usulan penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor (Pemutihan Pajak)

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik mengambil penelitian yang berjudul **"Analisis Penghapusan Denda Piutang Pajak Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Prabumulih"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah bagaimana penghapusan denda piutang pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kota Prabumulih?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penghapusan denda piutang pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kota Prabumulih.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktisi, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis :

Menambah pengetahuan akademik mengenai perpajakan, khususnya terkait dengan pengelolaan penagihan pajak

2. Manfaat Praktisi :

a. Bagi Penulis : Dapat mengembangkan kemampuan analisis data dalam bidang perpajakan, khususnya terkait dengan pengelolaan penagihan pajak.

b. Bagi Instansi : Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat diadikansaran dalam memberikan informasi yang berguna bagi UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Prabumulih.

c. Bagi Pemerintah Daerah : Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam pengelolaan piutang pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan penerimaan daerah.

d. Bagi Wajib Pajak : Memberikan informasi mengenai kebijakan penghapusan pajak dan dampaknya bagi wajib pajak.

e. Bagi Almamater : Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau referensi bagi Mahasiswa terhadap penelitian mengenai pengaruh penghapusan piutang pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kota prabumulih.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II Tinjauan Pustaka meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menguraikan tentang jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari semua pembahasan yaitu hasil penelitian, gambaran umum objek penelitian dan pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Perpajakan merupakan salah satu kegiatan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang berasal dari iuran masyarakat yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik sehingga pemerataan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat tercapai serta mengurangi kesenjangan sosial antar penduduk. Menurut Mardiasmo (2016:1) Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh setiap orang atau badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersifat umum.

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2019:1) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut Soemitro dalam Resmi (2019:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik

(Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan uraian yang dijelaskan bahwa setiap wajib pajak harus melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pajak dibuat berdasarkan adanya kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada Pasal 1 Ayat (1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam perekonomian dan keberlangsungan pemerintahan suatu negara. Fungsi-fungsi pajak tidak hanya terbatas pada pengumpulan pendapatan negara, tetapi juga mencakup pengaturan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta stabilisasi ekonomi. Menurut Siti Resmi (2019:3) terdapat beberapa jenis fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi negara. Pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan,

kesehatan, dan pengelolaan pemerintahan. Fungsi ini menjadi sangat penting agar negara dapat berfungsi dengan baik tanpa bergantung sepenuhnya pada pinjaman luar negeri.

Fungsi anggaran atau fungsi keuangan adalah fungsi dasar dari pajak sebagai sumber pendapatan utama negara. Negara memungut pajak untuk memperoleh dana yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pendapatan pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan kebijakan pemerintah, seperti:

- a. Pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain).
- b. Pembayaran gaji pegawai negeri.
- c. Pembiayaan program sosial seperti pendidikan.

2. Fungsi Pengaturan (*Regularend*)

Selain sebagai sumber pendapatan, pajak juga memiliki fungsi untuk mengatur berbagai aspek dalam perekonomian, seperti mengendalikan inflasi, meratakan distribusi pendapatan, dan mengarahkan pola konsumsi masyarakat. Misalnya, dengan mengenakan pajak yang tinggi pada barang-barang mewah, pemerintah dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

3. Fungsi Pemerataan (*Redistributif*)

Pajak dapat digunakan untuk mendistribusikan kekayaan dan pendapatan agar lebih merata di masyarakat. Salah satu cara adalah dengan mengenakan pajak progresif, yaitu pajak yang tarifnya lebih tinggi untuk mereka yang

memiliki pendapatan lebih tinggi. Pendapatan pajak ini kemudian digunakan untuk mendanai program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat miskin.

4. Fungsi Stabilisasi Ekonomi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian negara, misalnya untuk mengurangi dampak krisis ekonomi atau untuk mengendalikan tingkat inflasi. Kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah, seperti menaikkan atau menurunkan pajak, dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

5. Fungsi Moralitas dan Kewajiban

Pajak juga memiliki fungsi sosial dalam membangun rasa kewajiban dan tanggung jawab di kalangan masyarakat. Dengan membayar pajak, warga negara turut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan negara dan memperoleh manfaat dari berbagai fasilitas umum yang disediakan pemerintah.

2.1.1.2 Jenis-jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang ada di Indonesia, menurut Siti Resmi (2019:7-8) yaitu meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh): Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang dan jasa.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan.
4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Pajak yang dikenakan atas kendaraan bermotor.
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): Pajak yang dikenakan atas barang-barang mewah.

2.1.1.3 Pengelompokan Pajak

Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian, dan dalam hal ini menurut Siti Resmi (2019:7-8) pajak dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, seperti subjek, objek, cara pemungutan, dan sifatnya.

1. Pengelompokan Pajak Berdasarkan Subjek Pajak

Subjek pajak adalah pihak yang dikenakan kewajiban pajak, baik itu individu, badan hukum, maupun entitas lainnya. Berdasarkan subjeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua kategori:

- a. Pajak Subjek Orang Pribadi (Individu): Pajak yang dikenakan kepada individu sebagai subjek pajak. Contoh pajak jenis ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) individu.
- b. Pajak Subjek Badan Hukum: Pajak yang dikenakan kepada badan hukum (perusahaan, organisasi, atau lembaga). Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

2. Pengelompokan Pajak Berdasarkan Objek Pajak

Objek pajak adalah hal-hal yang menjadi dasar perhitungan pajak. Pajak dapat dikelompokkan berdasarkan objek pajak menjadi dua kategori:

a. Pajak yang berhubungan dengan penghasilan, Pajak ini dikenakan berdasarkan penghasilan yang diterima oleh individu atau badan. Contoh pajak ini adalah:

1) Pajak Penghasilan (PPh): Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh individu maupun badan.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa.

b. Pajak yang berhubungan dengan kepemilikan dan penggunaan barang, Pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan penggunaan barang atau properti. Contohnya adalah:

1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan.

2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor.

3. Pengelompokan Pajak Berdasarkan Cara Pemungutan

Pajak dapat dikategorikan berdasarkan bagaimana cara pajak tersebut dipungut atau dibayar. Berdasarkan cara pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi:

a. Pajak Langsung adalah pajak yang dibayar langsung oleh wajib pajak kepada negara dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh): Dibayar langsung oleh individu atau badan yang memperoleh penghasilan.
- 2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Dibayar langsung oleh pemilik tanah dan bangunan.

b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dipungut dari pihak ketiga yang bukan wajib pajak, tetapi pembayaran pajak tersebut dibebankan kepada konsumen atau pengguna barang/jasa. Contoh:

- 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Dibayar oleh konsumen ketika membeli barang atau jasa.
- 2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): Dibayar oleh konsumen barang mewah.

4. Pengelompokan Pajak Berdasarkan Sifat Pajak

Pajak juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat atau tujuan pemungutannya. Berdasarkan sifatnya, pajak terbagi menjadi dua kelompok besar:

- a. Pajak Progresif yaitu pajak yang tarifnya meningkat seiring dengan kenaikan penghasilan atau kekayaan wajib pajak. Pajak jenis ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pendapatan. Contoh Pajak Penghasilan

(PPh) Orang Pribadi yaitu tarif pajaknya meningkat seiring dengan bertambahnya penghasilan.

- b. Pajak Regresif yaitu Pajak yang tarifnya cenderung tetap meskipun ada perubahan pada penghasilan atau kekayaan wajib pajak. Pajak ini biasanya diterapkan pada pajak barang dan jasa. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu tarif tetap meskipun tingkat penghasilan konsumen bervariasi.

5. Pengelompokan Pajak Berdasarkan Penerima Manfaat

Berdasarkan penerima manfaatnya, pajak dibedakan menjadi dua kategori:

- a. Pajak Pusat (Pajak Negara) adalah Pajak yang diterima oleh pemerintah pusat, yang umumnya digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pusat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Pajak Daerah adalah Pajak yang diterima oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Contohnya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merujuk pada cara atau metode yang digunakan oleh pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari masyarakat, baik individu maupun badan usaha. Pajak sendiri adalah iuran yang dibayar oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Menurut Siti Resmi (2019:10-11) terdapat beberapa jenis sistem pemungutan pajak diantaranya :

1. Sistem *Self Assessment*

Pada sistem ini, wajib pajak diharapkan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya secara mandiri. Meskipun pemerintah tetap memberikan pengawasan dan fasilitas untuk membantu wajib pajak, kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak sepenuhnya ada di tangan wajib pajak.

Beberapa ciri dari sistem *self assessment* adalah:

- a. Wajib pajak melakukan perhitungan sendiri terhadap besarnya pajak yang harus dibayar.
- b. Wajib pajak mengisi dan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Pemerintah melakukan pengawasan melalui sistem audit dan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran pelaporan pajak oleh wajib pajak.
- d. Dalam beberapa kasus, terdapat pengenaan sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu.

Contoh penerapan sistem *self assessment* ini adalah pajak penghasilan (PPH) yang dilaporkan oleh wajib pajak melalui SPT Tahunan, atau pajak yang dilaporkan setiap bulan, seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dilaporkan oleh pengusaha kena pajak.

2. Sistem *Official Assessment*

Pada sistem ini, pemerintah yang melakukan perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan data yang ada. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian (*assessment*) terhadap kewajiban pajak.

Beberapa ciri dari sistem *official assessment* adalah:

- a. Pemerintah yang mengatur jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- b. Wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh pemerintah.
- c. Pemerintah yang melakukan pemeriksaan dan penetapan besarnya pajak.
- d. Wajib pajak biasanya hanya mengajukan keberatan atau banding jika merasa tidak sesuai dengan perhitungan yang ditentukan oleh otoritas pajak.

Sistem ini sering diterapkan pada pajak-pajak tertentu yang sulit untuk dihitung langsung oleh wajib pajak, misalnya pajak-pajak atas pendapatan atau harta yang tidak dilaporkan dengan baik oleh wajib pajak. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia mengadopsi sistem *self assessment* dalam banyak jenis pajak.

Namun, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian secara langsung dalam kasus tertentu.

Beberapa aspek penting dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah:

1. **Administrasi Pajak:** Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengelola dan mengawasi pemungutan pajak.
2. **Pajak Langsung dan Tidak Langsung:** Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan langsung pada wajib pajak (seperti PPh), sementara pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayar oleh konsumen dalam bentuk harga barang atau jasa (seperti PPN).
3. **Pengawasan dan Sanksi:** Pemerintah melakukan audit dan pemeriksaan untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya. Sanksi administratif, denda, dan bunga dikenakan bagi yang melanggar ketentuan perpajakan.
3. *With Holding System*, Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.1.5 Tujuan Pemungutan Pajak

Tujuan utama dari pemungutan pajak adalah untuk:

1. Mendanai pengeluaran Negara: Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik.
2. Mencapai kesejahteraan sosial: Pajak dapat digunakan untuk redistribusi pendapatan, memberikan subsidi sosial, dan mendanai program-program kesejahteraan.
3. Stabilisasi ekonomi: Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mengendalikan inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.

2.1.1.6. Peran Teknologi dalam Pemungutan Pajak

Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem pemungutan pajak di Indonesia pun semakin berkembang, antara lain melalui:

1. *E-filing* : Sistem pelaporan pajak secara elektronik, yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara online.
2. *E-billing* : Sistem yang mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak melalui bank atau platform elektronik lainnya.

2.1.2. Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Mardiasmo (2020:16) penghapusan denda piutang pajak / pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah kebijakan fiskal sementara yang

bertujuan untuk memberikan insentif bagi wajib pajak, terutama dalam menghapus sanksi administrasi atau denda keterlambatan. Menurut Setiawan (2017) dalam Widajantie dan Saiful (2020) Penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor ialah pembersihan maupun pencabutan sanksi berupa uang yang dikarenakan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Masyarakat menyebut hal ini dengan istilah penghapusan piutang pajak (pemutihan pajak) kendaraan bermotor. Kebijakan ini diumumkan oleh Gubernur dengan tempo waktu tertentu, adalah dalam waktu kurang lebih tiga bulan dan juga aktif berjalan untuk semua wajib pajak kendaraan bermotor di suatu provinsi.

Dalam pasal 27 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum berbunyi : “Kendaraan bermotor yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor apabila: b. Pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)”. Pasal tersebut menyatakan jika pemilik tidak melakukan registrasi ulang (perpanjangan STNK) selama dua tahun setelah masa berlakunya habis, data kendaraan dapat dihapus dari daftar registrasi maka piutang pajak kendaraan tersebut yang masih tercatat (tunggakan) dapat dianggap dihapus, karena objek kendaraan secara hukum sudah tidak dikenali oleh sistem. Beberapa pemerintah provinsi mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak/ penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor mengacu pada pasal 27 tersebut.

Penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor bertujuan agar diberikannya kemudahan kepada wajib pajak supaya dapat menumbuhkan kepaahaman pentingnya dalam menyelesaikan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang diurus oleh Dinas Pendapatan Provinsi. Dengan adanya penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor, wajib pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran dapat melunasi pajaknya dengan hanya membayar pokok pajak kendaraan bermotor tanpa adanya denda keterlambatan.

2.1.3 Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor

Menurut Soemitro, dkk dalam Putri (2023), pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu dari penerimaan pajak yang dapat mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Perlu adanya penerimaan pajak kendaraan bermotor yang optimal, yaitu upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut PP No. 65 Tahun 2001 adalah “Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat besar yang bergerak”. Salah satu jenis pajak yang memiliki peran signifikan dalam penerimaan daerah adalah Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dikelola oleh Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu contoh pajak daerah yaitu termasuk dalam jenis

pajak provinsi. Sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 2 bahwa jenis pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak air Permukaan dan Pajak Rokok.

Menurut Prasetyo (158:2022) penerimaan pajak kendaraan bermotor bukan hanya bergantung pada jumlah kendaraan yang terdaftar, tetapi juga pda kemampuan sistem untuk melakukan identifikasi, penagihan, dan pembinaan wajib pajak. Menurut Nugroho (124:2023) efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi fiskal kendaraan bermotor yang beredar di wilayahnya”.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Perwiranisa (2023) dengan judul “Analisis efektivitas penagihan dengan usulan penghapusan piutang pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan negara di KPP Madya Bandar Lampung tahun 2022” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan piutang pajak tidak berpengaruh terhadap urgensi dan jumlah piutang pajak yang di usulkan untuk di hapus, sedangkan pengoptimalan penerimaan negara berpengaruh oleh itngkat efektivitas penagihan piutang pajak dan urgensi penghapusan piutang pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Arief Gunawan Muttaqin Hutapea (2023) dengan judul “Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Medan”. Penelitian ini

menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan sebanyak 5 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor cukup efektif, 3 dari 4 indikator terpenuhi, dan faktor penghambatnya ialah faktor pemantauan program.

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Fitriani (2023) dengan judul “Efektivitas Program Pemutihan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian ini yaitu mengindikasikan bahwa implementasi dari program penghapusan denda di Bapenda Sumatera Barat berjalan tanpa hambatan. Tambahan pula, efektivitas program penghapusan denda untuk pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor di Bapenda telah terbukti berhasil, berdasarkan 5 aspek efektivitas. Program ini memiliki indikator efisiensi yang dicapai dengan meningkatnya penerimaan pajak dari kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwikora Harjo (2022) dengan judul “Efektivitas penagihan piutang pajak bumi dan bangunan P2 dalam meningkatkan realisasi penerimaan di badan pendapatan daerah kota Bekasi tahun 2019-2021” penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan realisasi penerimaan kurang efektif jika dilihat dari tidak tercapainya target penerimaan tahun 2021 dengan presentase sebesar 77,46% dan tingginya jumlah piutang PBB-P2 yang

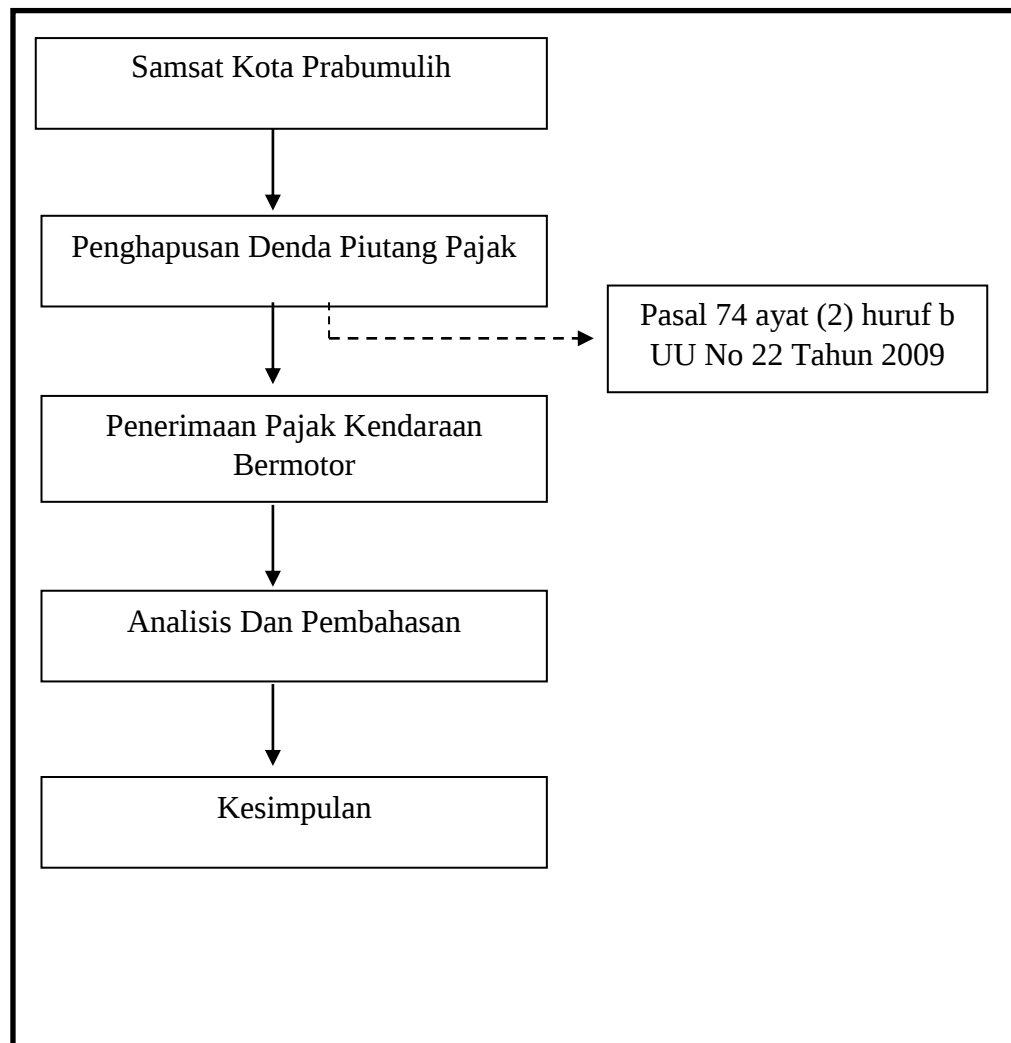
terus meningkat setiap tahunnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Bintang Suci (2022) dengan judul “Upaya Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT PPD Jember Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) upaya yang dilakukan UPT PPD Jember dalam menagih piutang pajak kendaraan bermotor antara lain melakukan sosialisasi, program jemput bola, program unggulan, pembayaran melalui online, serta adanya pemutihan. (2) Adanya pemutihan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor PKB dan BBN-KB.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irene (2018) dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. Metode analisis yang dilakukan adalah metode analisis data kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 adanya piutang sekitar Rp 82.000.000.000,- untuk tunggakan pajak kendaraan bermotor. Ada 3 kendala dalam kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu perilaku wajib pajak, pemahaman tentang PKB dan BBNKB, dan bencana alam.

2.3. Kerangka Pemikiran

Berikut adalah model dari kerangka pemikiran pada penelitian ini :



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2024:16) jenis penelitian terdiri dari:

1. Penelitian kualitatif

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat semi (kurang berpola) dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

2. Penelitian Kuantitatif

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*. Metode ini sebagai metode ilmiah/*scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

Berdasarkan teori diatas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh dalam penelitian ini dari laporan data jumlah piutang wajib pajak kendaraan bermotor

dan yang telah mengikuti penghapusan piutang pajak (pemutihan pajak) yang terdaftar di Samsat Kota Prabumulih yang diolah lebih lanjut.

3.2 Data

3.2.1 Jenis Data

Data penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi atau kumpulan fakta yang dikumpulkan dari subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2024:9) jenis data terdiri dari dua yaitu:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, narasi, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan gambar dan foto.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah jenis data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan/*scoring*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, karena data yang diperoleh dalam penelitian ini berisikan angka-angka yang dikelola lebih lanjut dalam laporan data jumlah penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Prabumulih, dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Menurut Sugiyono (2024:9), terdapat dua sumber penelitian yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dapat berupa kuesioner maupun wawancara secara langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah di olah lebih lanjut dan di sajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena data yang digunakan diperoleh langsung dari kantor Samsat Kota Prabumulih berupa data penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan dalam suatu penelitian ada beberapa teknik dalam pengumpulan data yang dapat digunakan yaitu antara lain:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2024:203) observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik pengumpulan

yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek-objek alam lain.

2. Wawancara (*Interview*)

Menurut Sugiyono (2024:195) wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui suatu hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2024:314) dokumentasi adalah data yang berupa catatan peristiwa yang sudah terjadi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

4. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2024:93) studi pustaka adalah kajian teori dan referensi lain berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi pustaka sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dapat menunjang dalam melakukan penelitian dan menunjang dalam melakukan tugas akhir.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2024:126) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pendapat diatas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Prabumulih, dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2024:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan demikian sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan bisa mewakili keseluruhan populasinya sehingga lebih sedikit dari populasi. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu jumlah penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Prabumulih, dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2022-2024

3.4.3 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2024:128) Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling

pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*.

Menurut Sugiyono (2024:128-131) *Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, *Simple random sampling*, *Proportionate*, *Stratified random sampling*, *Disproportionate stratified random sampling*, *sampling area (cluster) sampling* (sampling menurut daerah). Sedangkan *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, *sampling sistematis*, *kuota*, *aksidental*, *purposive*, *jenuh*, *snowball*.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik *sampling Nonprobability Sampling* dengan cara pengambilan data *Purposive Sampling*. Menurut (Sinambela, 2021:172) *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. Dalam hal ini, sampel yang dipilih penulis yaitu wajib pajak yang memiliki piutang pajak kendaraan bermotor dan yang telah mengikuti penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor lebih dari dua tahun terhitung tahun 2022-2023 serta pengambilan data terbaru 2024.

3.5 Analisis Data

Adapun tahapan analisis yang dilakukan sebagai berikut: (Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono, 2022:132) :

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya (*triangulasi*). Banyak data dikumpulkan karena pengumpulannya sehari-hari, bahkan berbulan-bulan. Pada tahap awal, penelitian melakukan peninjauan secara umum terhadap situasi sosial objek yang diteliti. Semua yang dilihat dan didengar dicatat, jadi peneliti akan memperoleh banyak data yang sangat bervariasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini yang dilakukan oleh penulis adalah data jumlah penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Prabumulih, dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang dikumpulkan dari lapangan harus dicatat dengan teliti dan rinci. Oleh karena itu, data harus segera dianalisis dengan mengurangnya. Mereduksi data berarti mencari tema dan polanya, merangkum, memilih, dan memfokuskan yang penting. Dalam analisis data ini, penulis merangkum informasi tentang jumlah penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Prabumulih, dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2022-2024

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penelitian kuantitatif dapat menyajikan data dalam bentuk bagan, uraian singkat, *diagram flowchart*, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Penyajian data dalam penelitian kuantitatif yang akan penulis sajikan adalah jumlah penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Prabumulih, dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor 2022-2024

4. *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dibuat hanyalah sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data pada tahap berikutnya, kesimpulan tersebut akan tetap konsisten. Penarikan kesimpulan yang akan penulis lakukan adalah mengenai informasi tentang ketepatan penghapusan denda piutang pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kota Prabumulih



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat SAMSAT

SAMSAT singkatan dari (Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap) atau dalam bahasa Inggris One-Step Administration Service Office, adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Contoh dari SAMSAT adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor.

Sejarah umum UPTD SAMSAT Prabumulih tahun 1984 bersama Pemerintahan Umum bersama Kapolri Dirjen dan Otonomi Daerah dan Direktorat Umum PT Jasa Raharja (persero) Nomor SKEP 06 X 1900 No.973-1220 dan Nomor SKEP02 X 1999 tanggal 15 Oktober 1999 tentang pedoman tata laksana SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap) ini bergerak dibidang pelayanan/ perpajakan pengurusan BPKB dan Mutasi Kendaraan Bermotor dari daerah satu ke daerah lainnya. Kantor ini sudah bergerak dan berjalan lebih kurang 20 tahun, kantor ini tumbuh dan berkembang menjadi salah satu kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap) di Sumatera Selatan.

SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap) adalah kantor yang umumnya bergerak dibidang sistem pelayanan perpajakan kendaraan bermotor dan mutasi kendaraan bermotor, kendaraan roda empat (mobil), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) penggantian plat kendaraan serta mutasi dari daerah satu ke daerah lainnya. Setiap masyarakat harus wajib menggantikan pajak kendaraan mereka setiap tahunnya dan selama 5 tahun mereka wajib mengganti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), awalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor masyarakat Kota Prabumulih masih tergabung dengan Muara Enim, karena Prabumulih masih berstatus Kota administratif yang berarti masih dibawah pengawasan Pemerintah Muara Enim dengan diharuskannya membayar ke Kantor SAMSAT Muara Enim membuat masyarakat Muara Enim merasa kesulitan dalam pengurusan surat-surat lainnya terkadang berbelit-belit membuat masyarakat lalai membayar pajak.

Pada saat setelah mengadakan rapat tim koordinasi tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Selatan tanggal 01 Mei 2002 dan diberlakukannya UU nomor 6 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Prabumulih dan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 tahun 2001 maka Pemerintah memutuskan perlunya untuk membentuk Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) tersendiri untuk Wilayah Kota Prabumulih meringankan dan melancarkan proses pembayaran pajak dan pengurusan surat lainnya.

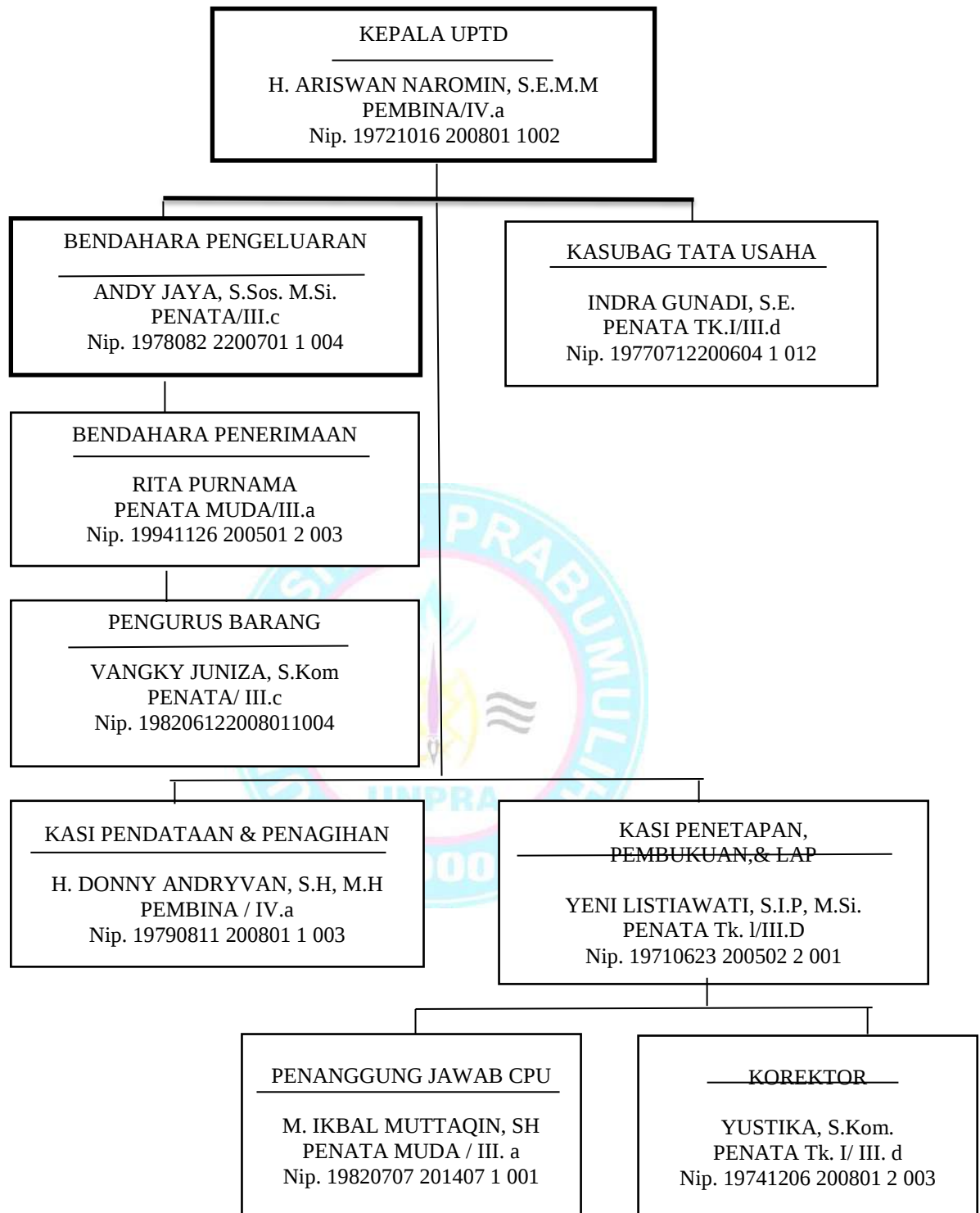
4.1.2 Visi dan Misi SAMSAT

UPTB SAMSAT Kota prabumulih juga memiliki Visi & Misi sebagai berikut :

1. Visi UPTB SAMSAT Kota Prabumulih
 - a. Terwujudnya pelayanan prima di bidang perizinan guna iklim investasi yang kondusif
 - b. Terciptanya pelayanan yang cepat, tepat, aman dan transparan dalam mewujudkan pelayanan yang prima
2. Misi UPTB SAMSAT Kota Prabumulih
 - a. Memberi pelayanan terbaik tanpa mengabaikan keamanan dokumen bermotor
 - b. Mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan BPKB kendaraan bermotor.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi yang berbeda diintegrasikan (koordinasikan). Struktur organisasi menentukan bagaimana organisasi dijalankan, siapa yang bertanggung jawab atas apa dan bagaimana komunikasi serta pengambilan keputusan dilakukan. Struktur organisasi biasanya terdiri dari berbagai komponen yang menggambarkan bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab dibagikan dihubungan dalam suatu organisasi, berikut ini merupakan struktur organisasi yang ada di UPTD SAMSAT Prabumulih:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

4.1.3 Tugas Dan Fungsi

1. Kepala UPTD

Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) adalah pejabat yang memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan teknis operasional di suatu unit kerja pemerintah daerah, seperti UPTD Samsat. Ia berada di bawah koordinasi dinas terkait misalnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan melaksanakan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya.

a. Tugas Kepala UPTD

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas pokok UPTD.
- 2) Mengelola sumber daya (SDM, keuangan, sarana prasarana) di lingkungan UPTD.
- 3) Mengawasi dan mengevaluasi kinerja staf dan pelaksanaan kegiatan.
- 4) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan langsung (biasanya Kepala Dinas)
- 5) Mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi terkait (Polri, Jasa Raharja, dll).

b. Fungsi Kepala UPTD

- 1) Koordinasi internal antara seksi-seksi di dalam UPTD.
- 2) Penerjemah kebijakan teknis dari dinas induk ke pelaksanaan operasional harian.
- 3) Penjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat (misalnya, pembayaran pajak, pengesahan STNK).

- 4) Pengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan teknis di tingkat UPTD, pemantau pelaksanaan anggaran di unitnya.

2. Kasubag Tata Usaha

Kasubag Tata Usaha (Kepala Subbagian Tata Usaha) adalah pejabat struktural yang membawahi seluruh urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan dalam suatu unit kerja, termasuk di lingkungan UPTD seperti Samsat. Ia bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

a. Tugas Kasubag Tata Usaha

- 1) Mengelola administrasi perkantoran, termasuk surat-menyurat, arsip, dan dokumentasi.
- 2) Mengatur administrasi kepegawaian, seperti absensi, cuti, dan data pegawai.
- 3) Membantu pelaksanaan anggaran, termasuk pengawasan bendahara pengeluaran.
- 4) Mengelola perlengkapan dan logistik kantor (ATK, kendaraan dinas, dll).
- 5) Menyiapkan bahan laporan dan koordinasi kegiatan internal maupun eksternal.
- 6) Mengkoordinasikan kegiatan TU (Tata Usaha) dan mendistribusikan tugas staf administrasi.

b. Fungsi Kasubag Tata Usaha

- 1) Pelaksana teknis pengelolaan administrasi umum dan kesekretariatan.

- 2) Koordinator pelaksanaan tugas-tugas pendukung non-teknis dalam operasional kantor.
- 3) Penghubung antara Kepala UPTD dan seluruh pegawai dalam urusan administratif.
- 4) Penjaga kelancaran kegiatan operasional dari sisi administrasi dan dukungan logistik.
- 5) Penanggung jawab pelaporan tertib administrasi dan kepegawaian.

3. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk mengelola pengeluaran keuangan Samsat. Berikut tugas dan fungsi Bendahara samsat :

a. Tugas bendahara Pengeluaran

- 1) Menerima Uang Persediaan (UP) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 2) Melakukan pembayaran pengeluaran rutin operasional UPTD sesuai anggaran (misalnya ATK, honorarium, perjalanan dinas).
- 3) Mencatat semua transaksi pengeluaran secara rinci dan sesuai peraturan akuntansi pemerintah.
- 4) Mengelola kas kecil dan pengeluaran harian untuk kebutuhan pelayanan Samsat.
- 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) atas penggunaan dana.

- 6) Menyetor sisa uang yang belum digunakan ke kas daerah (jika ada sisa anggaran).
- 7) Menjaga keamanan dan kerahasiaan keuangan serta bukti-bukti transaksi.

b. Fungsi Bendahara Pengeluaran

- 1) Menjadi pelaksana administrasi pengeluaran keuangan berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
- 2) Menjadi pengelola transaksi dan pembukuan pengeluaran secara sistematis dan tertib.
- 3) Menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.
- 4) Menjadi penghubung antara unit kerja Samsat dan instansi pengelola keuangan daerah (Bapenda, BPKAD).
- 5) Menyiapkan dokumen dan laporan untuk pemeriksaan keuangan internal atau eksternal (misalnya BPK).

4. Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan di Samsat adalah pejabat atau staf yang ditunjuk untuk mengelola penerimaan uang dari pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan iuran lainnya seperti SWDKLLJ. Ia bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD atau pejabat struktural di atasnya.

a. Tugas Bendahara Penerimaan

- 1) Menerima pembayaran pajak dan pungutan resmi dari wajib pajak.
- 2) Membukukan seluruh penerimaan sesuai ketentuan akuntansi pemerintah.
- 3) Menyetor penerimaan ke kas daerah atau bank yang ditunjuk secara berkala.
- 4) Menyusun laporan harian, mingguan, dan bulanan atas penerimaan.
- 5) Mengadministrasikan bukti transaksi (seperti bukti setor dan kuitansi).

b. Fungsi Bendahara Penerimaan

- 1) Pelaksana pencatatan keuangan atas semua penerimaan di Samsat.
- 2) Penjaga akuntabilitas dan transparansi dana yang diterima dari masyarakat.
- 3) Penghubung keuangan antara UPTD Samsat dengan Bapenda atau dinas keuangan daerah.
- 4) Penjamin tertib administrasi keuangan agar tidak terjadi kebocoran atau kesalahan pencatatan.
- 5) Penanggung jawab teknis atas pelaporan dana masuk yang menjadi bagian dari PAD (Pendapatan Asli Daerah).

5. Pengurus Barang

Pengurus Barang di Samsat memiliki peran penting dalam mengelola aset dan barang milik Samsat secara efektif dan efisien. Dengan tugas dan fungsi yang jelas, Pengurus Barang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan aset Samsat.

a. Tugas Pengurus Barang

- 1) Pengelolaan Aset: Mengelola aset dan barang milik Samsat, seperti inventaris, peralatan, dan dokumen.

- 2) Pengawasan dan Pengendalian: Mengawasi dan mengendalikan penggunaan aset dan barang milik Samsat untuk memastikan keefektifannya.
- 3) Pemeliharaan dan Perawatan: Memastikan pemeliharaan dan perawatan aset dan barang milik Samsat untuk memperpanjang umur pakainya.

b. Fungsi Pengurus Barang

- 1) Penghematan Biaya: Menghemat biaya dengan mengelola aset dan barang milik Samsat secara efektif dan efisien.
- 2) Peningkatan Efisiensi: Meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan barang milik Samsat untuk mendukung kegiatan operasional.
- 3) Pengamanan Aset: Mengamankan aset dan barang milik Samsat dari kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan.

6. Kasi Pendataan & Penagihan

Kasi Pendataan dan Penagihan adalah pejabat fungsional atau struktural di lingkungan UPTD Samsat yang bertanggung jawab dalam dua bidang utama: pendataan objek/subjek pajak kendaraan dan penagihan terhadap pajak yang belum dibayar. Jabatan ini sangat strategis karena menyangkut validitas data serta peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

a. Tugas Kasi Pendataan & Penagihan

- 1) Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak kendaraan bermotor secara berkala.

- 2) Melakukan pembaruan dan verifikasi data kendaraan yang ada dalam sistem Samsat.
 - 3) Mengidentifikasi dan mendata wajib pajak yang menunggak.
 - 4) Melakukan penagihan aktif terhadap wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya.
 - 5) Menyusun dan mengarsipkan dokumen hasil pendataan dan penagihan.
 - 6) Bekerja sama dengan instansi lain (seperti kepolisian dan Jasa Raharja) untuk memperoleh data pendukung.
 - 7) Membuat laporan bulanan dan tahunan terkait hasil pendataan dan penagihan.
- b. Fungsi Kasi Pendataan & Penagihan
- 1) Menjamin akurasi dan kelengkapan data kendaraan sebagai dasar perhitungan pajak.
 - 2) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui strategi penagihan yang tepat.
 - 3) Membantu pengambilan kebijakan teknis dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.
 - 4) Menjadi pusat informasi bagi pimpinan terkait potensi pajak dan tunggakan.
 - 5) Menjalankan fungsi pengawasan awal terhadap data dan kewajiban pajak kendaraan bermotor.

7. Kasi Penetapan Pembukuan & LAP

Kasi Penetapan Pembukuan dan LAP adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi proses pembukuan pelaporan pajak kendaraan bermotor.

a. Tugas Kasi Penetapan Pembukuan & LAP

- 1) Pengelolaan Pembukuan: Mengelola pembukuan pajak kendaraan bermotor secara akurat dan transparan.
- 2) Penyusunan LAP: Menyusun dan menyajikan Laporan Aktivitas Pembangunan (LAP) yang komprehensif dan akurat terkait pajak kendaraan bermotor.
- 3) Pengawasan dan Evaluasi: Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pajak kendaraan bermotor.

b. Fungsi kasi Penetapan Pembukuan & LAP

- 1) Pengambilan Keputusan: Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan terkait pajak kendaraan bermotor.
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor.
- 3) Pengendalian Internal: Mengembangkan dan melaksanakan pengendalian internal yang efektif untuk memastikan integritas data dan laporan pajak kendaraan bermotor.

8. Penanggung Jawab CPU

Penanggung Jawab CPU (Counter Pengolahan Utama) di Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) terkait dengan pengelolaan dan pengawasan proses pengolahan data pajak kendaraan bermotor. Berikut beberapa kemungkinan tugas dan fungsinya:

a. Tugas Penanggung Jawab CPU

- 1) Pengawasan Proses Pengolahan Data: Mengawasi proses pengolahan data pajak kendaraan bermotor untuk memastikan keakuratan dan efisiensi.
- 2) Pengelolaan Sumber Daya: Mengelola sumber daya yang terkait dengan pengolahan data pajak kendaraan bermotor, seperti perangkat keras dan lunak.
- 3) Pemecahan Masalah: Mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang terkait dengan pengolahan data pajak kendaraan bermotor.

b. Fungsi Penanggung Jawab CPU

- 1) Pengendalian Kualitas: Meningkatkan kualitas pengolahan data pajak kendaraan bermotor dengan memastikan keakuratan dan efisiensi.
- 2) Pengurangan Risiko: Mengurangi risiko kesalahan atau kehilangan data pajak kendaraan bermotor.
- 3) Peningkatan Efisiensi: Meningkatkan efisiensi pengolahan data pajak kendaraan bermotor dengan memastikan proses yang efektif dan efisien.

9. Korektor

Korektor Adalah petugas yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengoreksi data dan dokumen yang terkait dengan pajak kendaraan bermotor di Samsat. Berikut tugas dan fungsi Korektor :

a. Tugas Korektor

- 1) Pemeriksaan Dokumen: Memeriksa dokumen pajak kendaraan bermotor untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data.
- 2) Koreksi Data: Mengoreksi data pajak kendaraan bermotor yang tidak akurat atau tidak lengkap.
- 3) Pengelolaan Data: Mengelola data pajak kendaraan bermotor secara akurat dan transparan.

b. Fungsi Korektor

- 1) Pengendalian Kualitas Data: Meningkatkan kualitas data pajak kendaraan bermotor dengan memastikan keakuratan dan kelengkapan data.
- 2) Pengurangan Kesalahan: Mengurangi kesalahan data pajak kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan masalah dalam pengelolaan pajak.
- 3) Peningkatan Efisiensi: Meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak kendaraan bermotor dengan memastikan data yang akurat dan lengkap.

Korektor di Samsat memiliki peran penting dalam memastikan keakuratan dan kelengkapan data pajak kendaraan bermotor. Dengan tugas dan fungsi yang jelas, korektor dapat membantu meningkatkan kualitas data dan efisiensi pengelolaan pajak kendaraan bermotor.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghapusan denda piutang pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Kota Prabumulih. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh langsung dari kantor Samsat Kota Prabumulih, berupa data penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sebagaimana ditunjuk pada tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Data Realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak kendaraan Bermotor
Tahun 2022 SAMSAT Kota Prabumulih

Tanggal	Jumlah Pajak	Jumlah Denda Yang Dihapuskan	Jumlah Penerimaan PKB
01-07/08/2022	Rp 276.441.250	Rp 72.343.325	Rp 204.097.925
08-14/08/2022	Rp 433.632.375	Rp 124.858.950	Rp 308.773.425
15-21/08/2022	Rp 283.993.550	Rp 83.187.450	Rp 200.806.100
22-28/08/2022	Rp 595.455.775	Rp 175.551.775	Rp 419.904.000
29-31/08/2022	Rp 226.926.850	Rp 67.569.375	Rp 159.357.475
01-04/09/2022	Rp 200.231.800	Rp 59.057.325	Rp 141.174.475
05-11/09/2022	Rp 421.023.375	Rp 126.546.925	Rp 294.476.450
12-18/09/2022	Rp 303.964.125	Rp 83.460.125	Rp 220.504.000
19-25/09/2022	Rp 316.621.375	Rp 87.743.125	Rp 228.878.250
26-30/09/2022	Rp 362.964.750	Rp 97.515.425	Rp 265.449.325
01-09/10/2022	Rp 271.794.275	Rp 74.995.700	Rp 196.798.575
10-16/10/2022	Rp 333.585.150	Rp 84.193.750	Rp 249.391.400
17-23/10/2022	Rp 445.097.150	Rp 128.387.075	Rp 316.710.075
24-31/10/2022	Rp 415.000.375	Rp 115.276.825	Rp 299.723.550
01-06/11/2022	Rp 320.837.375	Rp 100.603.100	Rp 220.234.275
07-13/11/2022	Rp 515.003.125	Rp 137.626.200	Rp 377.376.925
14-20/11/2022	Rp 436.932.525	Rp 124.065.550	Rp 312.866.975
21-27/11/2022	Rp 509.061.575	Rp 145.043.375	Rp 364.018.200

Tanggal	Jumlah Pajak	Jumlah Denda Yang Dihapuskan	Jumlah Penerimaan PKB
28-30/11/2022	Rp 194.573.875	Rp 49.183.375	Rp 145.390.500
01-04/12/2022	Rp 240.471.725	Rp 71.467.625	Rp 169.004.100
05-11/12/2022	Rp 445.698.725	Rp 125.393.750	Rp 320.304.975
12-18/12/2022	Rp 594.284.525	Rp 171.822.800	Rp 422.461.725
19-25/12/2022	Rp 950.932.275	Rp 265.704.775	Rp 685.227.500
26-31/12/2022	Rp 1.261.876.775	Rp 387.091.350	Rp 874.785.425
TOTAL	Rp 10.356.404.675	Rp 2.958.689.050	Rp 7.397.715.625

Sumber: Data yang diolah dari kantor SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan tabel 4.1 diatas data penghapusan denda pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022 menunjukkan wajib pajak yang mengikuti penghapusan denda piutang pajak/ pemutihan pajak dengan jumlah data pajak sebelum dihapuskan yaitu sebesar **Rp 10.356.404.675**, data penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak yang dihapuskan sejumlah **Rp 2.958.689.050**, dan jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diterima setelah penghapusan piutang pajak sejumlah **Rp 7.397.715.625**.

Tabel 4.2

**Data Realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak kendaraan Bermotor
Tahun 2023 SAMSAT Kota Prabumulih**

Tanggal	Jumlah Pajak	Jumlah Denda Yang Dihapuskan	Jumlah Penerimaan PKB
01-09/04/2023	Rp 431.182.425	Rp 203.184.500	Rp 227.997.925
10-16/04/2023	Rp 526.215.875	Rp 268.647.925	Rp 257.567.950
17-23/04/2023	Rp 192.518.225	Rp 87.311.800	Rp 105.206.425
24-30/04/2023	Rp 226.347.950	Rp 121.094.225	Rp 105.253.725
01-07/05/2023	Rp 367.726.725	Rp 140.318.800	Rp 227.407.925
08-14/05/2023	Rp 720.477.100	Rp 427.606.425	Rp 292.870.675
15-21/05/2023	Rp 429.979.850	Rp 214.620.225	Rp 215.359.625
22-28/05/2023	Rp 403.469.975	Rp 196.409.925	Rp 207.060.050
29-31/05/2023	Rp 170.433.625	Rp 85.866.450	Rp 84.567.175
01-04/06/2023	Rp 2.922.325	Rp 1.332.325	Rp 1.590.000
05-11/06/2023	Rp 540.864.725	Rp 279.290.425	Rp 261.574.300

Tanggal	Jumlah Pajak	Jumlah Denda Yang Dihapuskan	Jumlah Penerimaan PKB
12-18/06/2023	Rp 334.655.250	Rp 155.348.325	Rp 179.306.925
19-25/06/2023	Rp 402.916.225	Rp 181.806.400	Rp 221.109.825
26-30/06/2023	Rp 147.582.250	Rp 76.349.925	Rp 71.232.325
01-09/07/2023	Rp 412.577.000	Rp 159.978.900	Rp 252.598.100
10-16/07/2023	Rp 450.295.150	Rp 181.707.525	Rp 268.587.625
17-23/07/2023	Rp 293.891.050	Rp 117.501.725	Rp 176.389.325
24-31/07/2023	Rp 467.480.100	Rp 197.784.300	Rp 269.695.800
01-06/08/2023	Rp 383.986.150	Rp 169.894.025	Rp 214.092.125
07-13/08/2023	Rp 314.044.225	Rp 131.783.200	Rp 182.261.025
14-20/08/2023	Rp 331.076.200	Rp 133.712.650	Rp 197.363.550
21-27/08/2023	Rp 334.480.375	Rp 155.926.500	Rp 178.553.875
28-31/08/2023	Rp 401.017.050	Rp 205.520.025	Rp 195.497.025
01-03/09/2023	Rp 52.031.500	Rp 28.358.650	Rp 23.672.850
04-10/09/2023	Rp 402.212.800	Rp 168.959.325	Rp 233.253.475
11-17/09/2023	Rp 432.411.425	Rp 175.677.325	Rp 256.734.100
18-24/09/2023	Rp 502.233.875	Rp 256.824.475	Rp 245.409.400
25-30/09/2023	Rp 352.890.050	Rp 132.434.350	Rp 220.455.700
01-08/10/2023	Rp 408.847.725	Rp 160.248.350	Rp 248.599.375
09-15/10/2023	Rp 470.373.275	Rp 218.584.400	Rp 251.788.875
16-22/10/2023	Rp 434.327.950	Rp 172.363.350	Rp 261.964.600
23-31/10/2023	Rp 662.649.725	Rp 288.636.500	Rp 374.013.225
01-05/11/2023	Rp 276.667.350	Rp 109.555.150	Rp 167.112.200
06-12/11/2023	Rp 487.860.825	Rp 203.063.375	Rp 284.797.450
13-19/11/2023	Rp 503.121.600	Rp 226.623.100	Rp 276.498.500
20-26/11/2023	Rp 508.839.000	Rp 206.562.900	Rp 302.276.100
27-30/11/2023	Rp 519.829.925	Rp 285.219.675	Rp 234.610.250
01-03/12/2023	Rp 72.595.850	Rp 25.385.775	Rp 47.210.075
04-10/12/2023	Rp 668.904.475	Rp 307.338.525	Rp 361.565.950
11-17/12/2023	Rp 921.563.825	Rp 382.884.525	Rp 538.679.300
18-23/12/2023	Rp 1.794.580.725	Rp 882.326.775	Rp 912.253.950
TOTAL	Rp 17.758.081.725	Rp 8.124.043.050	Rp 9.634.038.675

Sumber: Data yang diolah dari kantor SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan tabel 4.2 diatas data penghapusan denda pajak kendaraan bermotor pada tahun 2023 menunjukkan wajib pajak yang mengikuti penghapusan denda piutang pajak/ pemutihan pajak dengan jumlah data pajak sebelum dihapuskan yaitu sebesar **Rp 17.758.081.725**, data penghapusan denda

piutang pajak/pemutihan pajak yang dihapuskan sejumlah **Rp 8.124.043.050**, dan jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diterima setelah penghapusan denda piutang pajak sejumlah **Rp 9.634.038.675**.

Tabel 4.3

**Data Realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak kendaraan Bermotor
Tahun 2024 SAMSAT Kota Prabumulih**

Tanggal	Jumlah Pajak	Jumlah Denda Yang Dihapuskan	Jumlah Penerimaan PKB
19-25/08/2024	Rp 521.692.825	Rp 216.397.525	Rp 305.295.300
26-31/08/2024	Rp 521.711.825	Rp 204.314.375	Rp 317.397.450
01-08/09/2024	Rp 477.834.700	Rp 227.012.175	Rp 250.822.525
09-15/09/2024	Rp 503.346.550	Rp 227.235.950	Rp 276.110.600
16-22/09/2024	Rp 334.361.750	Rp 161.658.450	Rp 172.703.300
23-30/09/2024	Rp 628.035.125	Rp 249.275.275	Rp 378.759.850
01-06/10/2024	Rp 282.654.975	Rp 130.696.175	Rp 151.958.800
07-13/10/2024	Rp 515.027.500	Rp 224.201.175	Rp 290.826.325
14-20/10/2024	Rp 403.842.450	Rp 165.873.650	Rp 237.968.800
21-27/10/2024	Rp 547.279.775	Rp 204.399.725	Rp 342.880.050
28-31/10/2024	Rp 386.405.475	Rp 180.498.725	Rp 205.906.750
01-11/11/2024	Rp 554.052.425	Rp 238.792.550	Rp 315.259.875
11-17/11/2024	Rp 559.126.575	Rp 225.592.725	Rp 333.533.850
18-24/11/2024	Rp 451.143.425	Rp 198.540.750	Rp 252.602.675
25-30/11/2024	Rp 531.922.550	Rp 221.736.325	Rp 310.186.225
01-08/12/2024	Rp 1.078.803.600	Rp 503.960.850	Rp 574.842.750
09-14/12/2024	Rp 2.470.190.300	Rp 1.146.315.250	Rp 1.323.875.050
TOTAL	Rp 10.767.431.825	Rp 4.726.501.650	Rp 6.040.930.175

Sumber: Data yang diolah dari kantor SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 diatas data penghapusan denda pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022 menunjukkan wajib pajak yang mengikuti penghapusan denda piutang pajak/ pemutihan pajak dengan jumlah data pajak sebelum dihapuskan yaitu sebesar **Rp 10.767.431.825**, data penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak yang dihapuskan sejumlah **Rp 4.726.501.650**, dan

jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diterima setelah penghapusan denda piutang pajak sejumlah **Rp 6.040.930.175**.

Tabel 4.4
Data Realisasi Penerimaan Pajak
Kendaraan bermotor Tahun 2022-2024

RP (Dalam Milyaran)

Tahun	Target	Januari s/d November	Desember	Jumlah
2022	35.459.000.000	36.650.854.525	4.878.512.200	41.529.366.725
2023	36.617.000.000	38.386.298.375	4.286.638.100	42.672.936.475
2024	37.775.000.000	38.357.228.625	5.573.999.950	43.931.228.575

Sumber: Data SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan tabel 4.4 diatas data penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2022 sejumlah **Rp 41.529.366.725**, kemudian di tahun 2023 meningkat menjadi **Rp 42.672.936.475**, dan di tahun 2024 sebesar **Rp 43.931.228.575**.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Analisis Data Realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak

Hasil analisis deskriptif terhadap penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Prabumulih, setelah dilakukan analisis menunjukkan bahwa program penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak kendaraan bermotor telah memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang tertunggak sehingga mengikuti proses penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak, hal ini terlihat dari data tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Data Realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak/Pemutihan Pajak
Kendaraan bermotor Tahun 2022-2024

Tahun	Periode	Jumlah Penghapusan Denda Piutang Pajak/Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
2022	Agustus - Desember	Rp 2.958.689.050
2023	April - Desember	Rp 8.124.043.050
2024	Agustus - Desember	Rp 4.726.501.650

Sumber: Data yang diolah dari kantor SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan tabel 4.5 diatas pada tahun 2022 dilakukannya Program penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan periode dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember dengan jumlah penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak kendaraan bermotor sejumlah **Rp 2.958.689.050**, kemudian ditahun selanjutnya pada tahun 2023 kembali dilakukannya program penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak kendaraan bermotor selama periode bulan April sampai dengan bulan Desember dimana menghasilkan jumlah penghapusan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu dengan jumlah sebesar **Rp 8.124.043.050**, dan pada tahun 2024 Program penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan periode dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember dengan jumlah penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak kendaraan bermotor sejumlah **Rp 4.726.501.650**.

Tabel 4.6
Data Penghapusan Denda Piutang Pajak/Pemutihan Pajak
Kendaraan bermotor Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Penghapusan Denda Piutang Pajak/Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	Persentase
2022	Rp 2.958.689.050	-
2023	Rp 8.124.043.050	174,58%
2024	Rp 4.726.501.650	- 41,82%

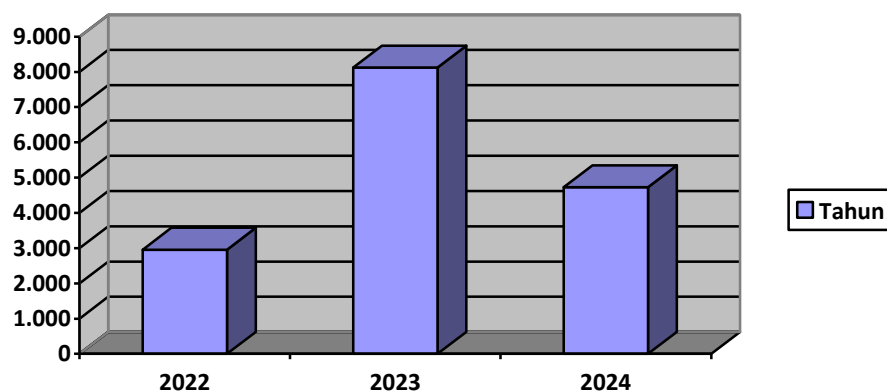
Sumber: Data yang diolah dari kantor SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan analisis tabel 4.6 data penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak kendaraan bermotor ternyata terdapat perubahan dari tahun ke tahun, seperti pada tahun **2022 ke tahun 2023** terjadi kenaikan sejumlah **Rp 5.165.354.000** dengan Persentase = $(5.165.354.000 / 2.958.689.050) \times 100 = 174,58\%$. Pada tahun **2023 ke tahun 2024** terjadi penurunan sejumlah **Rp 3.397.541.400** dengan persentase = $(3.397.541.400 / 8.124.043.050) \times 100 = - 41,82\%$.

Grafik 4.2

Data realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak/Pemutihan Pajak
Kendaraan bermotor Tahun 2022-2024

Rp (Dalam Milyaran)



Sumber: Data yang diolah dari kantor SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan grafik 4.1 diatas terjadi fluktuasi tajam dalam jumlah penghapusan denda piutang. Pada tahun 2023 menunjukkan lonjakan besar penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak, ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti kebijakan pemutihan pajak atau penghapusan denda piutang massal oleh pemerintah Kota Prabumulih, penyesuaian terhadap data piutang lama yang tidak tertagih (write-off piutang menahun), upaya penyehatan administrasi keuangan dengan menghapus piutang tak tertagih agar laporan keuangan lebih akurat. Pada tahun 2024 penurunan signifikan menunjukkan berkurangnya jumlah piutang yang memenuhi syarat untuk dihapus atau berkurangnya piutang bermasalah efektivitas program penagihan tahun sebelumnya, serta peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak.

4.3.2 Analisis Data Realisasi Penerimaan Pajak

Hasil analisis deskriptif terhadap data penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Prabumulih, setelah dilakukan analisis dari data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor hal ini terlihat dari data tabel berikut ini :

Tabel 4.7

**Data Realisasi Penerimaan Pajak
Kendaraan bermotor Tahun 2022-2024**

Tahun	Unit	Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
2022	42.867	Rp 41.529.366.725
2023	44.099	Rp 42.672.936.475
2024	45.239	Rp 43.931.228.575

Sumber: Data SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dikantor SAMSAT Kota Prabumulih dari tahun 2022-2024. Pada tahun 2022 penerimaan pajak kendaraan bermotor dari 42.867 Unit kendaraan berjumlah sebesar **Rp 41.529.366.725**, mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar **Rp 42.672.936.475** dari 44.099 unit kendaraan bermotor, dan ditahun 2024 kembali mengalami peningkatan sejumlah **Rp 43.931.228.575** dari 45.239 Unit kendaraan yang tercatat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Tabel 4.8
Data Realisasi Penerimaan Pajak
Kendaraan bermotor Tahun 2022-2024

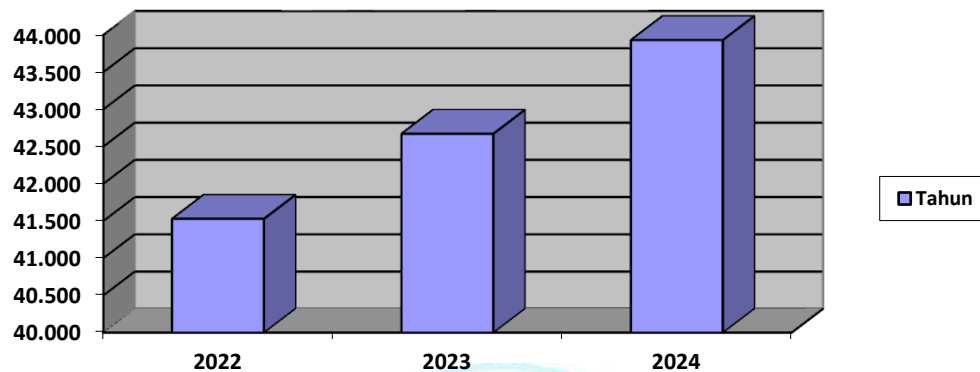
Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Persentase
2022	Rp 41.529.366.725	-
2023	Rp 42.672.936.475	2,75%
2024	Rp 43.931.228.575	2,94%

Sumber: Data yang diolah dari kantor SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan analisis tabel 4.8 data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun **2022 ke tahun 2023** terjadi kenaikan sejumlah **Rp 1.143.569.750** dengan persentase = $(1.143.569.750 / 41.529.366.725) \times 100 = 2,75\%$. Pada tahun **2023 ke tahun 2024** terjadi kenaikan sejumlah **Rp 1.258.292.100** dengan persentase = $(1.258.292.100 / 42.672.936.475) \times 100 = 2,94\%$

Gambar Grafik 4.3
Data Realisasi Penerimaan Pajak
Kendaraan bermotor Tahun 2022-2024

Rp (Dalam Milyaran)



Sumber: Data SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan grafik diatas terjadi pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor selama tiga tahun berturut-turut, pengelolaan perpajakan yang konsisten dan potensi ekonomi daerah yang terus bergerak menjadi bukti dari persentase kenaikan dari tahun ke tahun relatif stabil, yaitu sekitar 2,75% hingga 2,94%. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang sehat, tanpa lonjakan atau penurunan drastis. Penyebab kenaikannya yaitu diantaranya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor seperti bertambahnya populasi kendaraan baru, tingkat kepatuhan yang baik seperti efisiensi sistem pembayaran pajak dan peningkatan kesadaran masyarakat yang mendorong melakukan pembayaran pajak. Pertumbuhan tahunan diatas 2% mengindikasikan potensi ekonomi dan administrasi perpajakan yang efektif, hal ini juga menjadi indikator bahwa sektor transportasi dan mobilitas masyarakat terus meningkat.

4.3.3 Analisis Data Penghapusan Denda Piutang Pajak Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penghapusan denda pajak yang dilakukan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, akan tetapi meskipun terjadi penurunan jumlah penghapusan denda piutang, penerimaan pajak kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya. Adapun dampak dari peningkatan pajak kendaraan bermotor seperti pada jangka pendek yaitu program penghapusan menarik minat masyarakat untuk melunasi pajak tertunggak, meningkatkan arus kas masuk dari piutang yang sebelumnya tidak dibayar. Pada jangka menengah-panjang yaitu kendaraan yang sebelumnya tidak aktif kembali masuk dalam siklus pembayaran pajak tahunan, mendorong wajib pajak yang sebelumnya tidak mau membayar menjadi lebih aktif.

Tabel 4.8

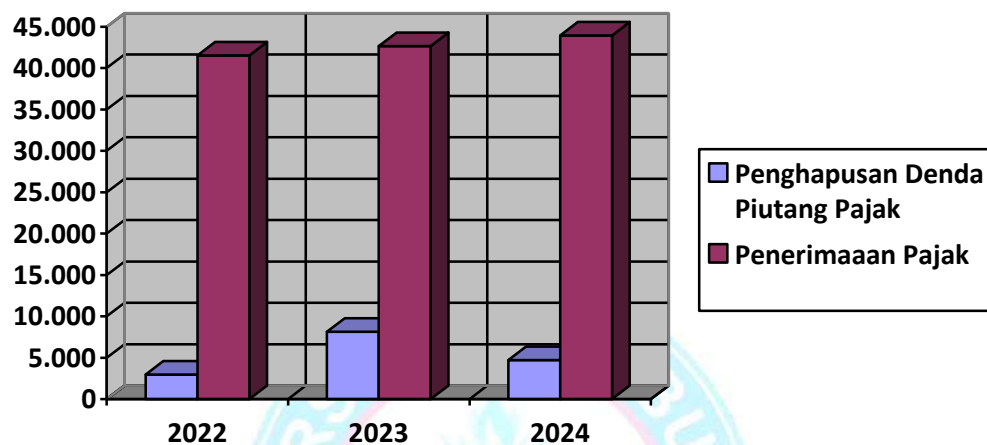
**Data Realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak/Pemutihan Pajak
Dan Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2022-2024**

Tahun	Pemutihan Pajak		Penerimaan Pajak	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2022	Rp 2.958.689.050	-	Rp 41.529.366.725	-
2023	Rp 8.124.043.050	174,58%	Rp 42.672.936.475	2,75%
2024	Rp 4.726.501.650	- 41,82%	Rp 43.931.228.575	2,94%

Sumber: Data yang diolah dari kantor SAMSAT Prabumulih, 2025

Gambar Grafik 4.4
Data realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak/Pemutihan Pajak
Dan Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2022-2024

RP (Dalam Milyaran)



Sumber: Data SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan tabel dan grafik diatas disimpulkan bahwa saat penghapusan denda piutang meningkat tajam di tahun 2023, penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) juga naik 2,75%, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif mendorong masyarakat untuk membayar pajak. Pada tahun 2024, meskipun penghapusan menurun, penerimaan tetap naik 2,94%, menandakan dampak berkelanjutan dari kebijakan tahun sebelumnya, ini membuktikan bahwa penghapusan piutang dapat menjadi alat stimulus fiskal untuk mendorong kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Dampak dari kebijakan tahun 2023 masih berlanjut. Wajib pajak yang semula aktif kembali kini terus membayar rutin. Penurunan penghapusan

menandakan bahwa basis data piutang sudah lebih bersih, dan masyarakat semakin patuh. Ini menunjukkan korelasi positif tidak hanya sesaat, tetapi berkelanjutan. Korelasi positif terbukti ketika penghapusan denda piutang meningkat di tahun 2023 sejumlah Rp 8.124.043.050 , penerimaan juga meningkat sejumlah Rp 42.672.936.475. Penurunan nilai penghapusan di tahun 2024 dari Rp 8.124.043.050 menjadi sejumlah Rp 4.726.501.650, tidak menurunkan penerimaan yang awalnya Rp 41.529.366.725 bahkan tetap naik menunjukkan dampak jangka panjang dari kebijakan sebelumnya menjadi Rp 42.672.936.475. Ketika digunakan secara tepat dan selektif, penghapusan denda piutang dapat menjadi strategi efektif untuk mengaktifkan kembali potensi pajak yang tertahan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data penerimaan pajak kendaraan bermotor dan penghapusan denda piutang pajak di kantor SAMSAT Kota Prabumulih periode 2022-2024 dapat disimpulkan bahwa penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Prabumulih terbukti sebagai peningkatan penerimaan pajak. Kebijakan pemutihan yang dilakukan secara massif pada tahun 2023 sejumlah Rp 8.124.043.050 memberi efek langsung berupa peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, melonjaknya nilai penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor, dan kepatuhan wajib pajak meningkat. Penurunan penghapusan piutang di tahun 2024 sejumlah Rp 4.726.501.650 menandakan keberhasilan kebijakan sebelumnya, karena jumlah piutang bermasalah berkurang dan penerimaan tetap naik.

5.2 Saran

1. SAMSAT Kota Prabumulih diharapkan dapat lebih meningkatkan sosialisasi, edukasi dan digitalisasi pembayaran pajak agar wajib pajak lebih sadar dan mudah membayar pajak tepat waktu. Kebijakan penghapusan perlu disertai strategi pemulihan atau pencegahan piutang macet agar tidak berulang.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan penelitian berikutnya dengan mempertimbangkan variabel lain yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas penagihan, digitalisasi layanan pajak, atau program insentif lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Budi, A.(2020). *Manajemen Keuangan Negara: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Badan Kebijakan Fiskal. (2020). *Panduan Pengelolaan Pajak Daerah* . Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Panduan Penagihan Pajak: Efektivitas dan Strategi. Diakses dari <https://www.pajak.go.id>
- Fitriani (2023). Pengaruh Pendapatan Daerah dan Belanja Modal. Jurnal Center Of Economic Students 6(1).
- Giri, A. (2017). *Manajemen Keuangn: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Hasan, B. (2021). Strategi Pengelolaan Piutang Pajak dalam Optimalisasi Penerimaan Daerah . Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 8(3), 87-96.
- Hutapea (2023). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Medan.” Medan. Universitas Medan Area.
- Kementerian Keuangan RI. (2020). Laporan Pengelolaan Piutang Pajak Tahun 2020 . Jakarta: Kemenkeu.
- Mardiasmo, (2020). Perpajakan Edisi Revisi 2016 . Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Pedoman Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 *Tentang Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. (2007). *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajaka*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85
- Perwiranisa, (2023). “Analisis efektivitas penagihan dengan usulan penghapusan piutang pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan negara di KPP Madya Bandar Lampung tahun 2022” 1(2), 169-186.
- Prabowo, H. (2020). "Program Pengaruh Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia". Jurnal Ilmu Ekonomi , 8(1), 45-60.
- Prabumulih, D. (2024). Laporan Tahunan Samsat Kota Prabumulih.

- Pratama, Y., & Rahman, A. (2020). Analisis Penghapusan Piutang Pajak untuk Optimalisasi Penerimaan Daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah*, 12(1), 45-56.
- Resmi, S (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi12). Jakarta: Salemba empat
- Santosa, B. (2021). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Melalui Penguatan Sistem Penagihan . *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*
- Sinambela, L. P. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Depok: PT. RajaGrafindo.
- Sugiyono. (2024). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, A. (2021). *Dasar-Dasar Perpajakan* . Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 200. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 Ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Pramiswari, (2021). “efektivitas penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan piutang pajak”.

LAMPIRAN SURAT IZIN PENGAMBILAN DATA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
WILAYAH PRABUMULIH

JALAN WENDIRASUDIRMAN KM 21 (SIDUR) TEL. 0713920030 KOTA PRABUMULIH

Prabumulih, 29 Oktober 2024

Nomor : 421.5/198/UPTB-PBM/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Permohonan
Pengambilan Data.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Prabumulih
Di -
Prabumulih

Sehubungan dengan surat saudara Nomor: 082/FEB/AKT/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal permohonan pengambilan data sebagai bahan Skripsi. Dalam kesempatan ini kami sampaikan pada prinsipnya kami tidak berkeberatan menerima/mengizinkan untuk melakukan Pengambilan Data di Kantor UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Prabumulih sebagai syarat penyusunan tugas akhir mahasiswa, atas nama :

Nama : Tirna Sistiani
NIM : 2021120015
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis efektivitas penagihan dengan usulan penghapusan piutang pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan Negara di system Administrasi manunggal satu atap (Samsat Kota Prabumulih)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH WILAYAH PRABUMULIH



ARISWAN, SE, MM
Pembina IV.a
NIP.197210162008011002

**LAMPIRAN DATA REALISASI PENGHAPUSAN DENDA PIUTANG
PAJAK/PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

TAHUN 2022-2024

Tahun	Periode	Jumlah Penghapusan Denda Piutang Pajak/Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
2022	Agustus - Desember	Rp 2.958.689.050
2023	April - Desember	Rp 8.124.043.050
2024	Agustus - Desember	Rp 4.726.501.650

Sumber: Data yang diolah dari kantor SAMSAT Prabumulih, 2025



LAMPIRAN DATA REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KOTA PRABUMULIH

Prabumulih, 14 November 2024

K e p a d a

Honor : Yth. Bapak kepala Badan Pendapatan Daerah
Lampiran : - Provinsi Sumatera Selatan
Perihal : Laporan realisasi penerimaan di PALANGKANG
PKB dan BBNKB untuk bulan
Desember 2022 (LOKAL DAN DIPROSES SAMSAT LAIN)

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan laporan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB, jumlah pemakaian nota pajak, jumlah kendaraan bermotor yang melunasi PKB DAN BBNKB, rincian penerimaan PKB DAN BBNKB yang dikelola pada UPD BAPENDA PROVINSI SUMATERA SELATAN untuk KOTA PRABUMULIH pada bulan DESEMBER 2022 adalah sebagai berikut :

I. REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAN BBNKB

NO.	JENIS FUNGSI	TARGET	S/D DES 2022	DESEMBER 2022	JUMLAH	%
1	PKB	35.459.000.000	36.650.854.525	4.878.512.200	41.529.366.725	117,12
	a. PKB POKOK		32.840.847.725	3.968.220.625	36.808.268.350	
	b. PKB TSK		2.491.148.525	906.755.775	3.397.904.300	
	c. PKB DENDA		910.613.000	3.535.800	914.148.800	
	d. PKB BUNGA		409.045.275	0	409.045.275	
2	BNKB	30.355.000.000	26.242.931.125	2.799.153.250	29.042.084.375	95,67
	a. BBN POKOK		26.227.903.000	2.771.684.500	28.999.587.500	
	b. BBN TSK		0	0	42.496.875	
	c. BBN DENDA		15.028.125	27.468.750	0	
J U M L A H		65.814.000.000	62.893.785.650	7.677.665.450	79.571.451.100	107,23

II. PEMAKAIAN NOTA PAJAK DAN TPP

A. JUMLAH PEMAKAIAN NOTA PAJAK BULAN INI = 4.624 LEMBAR

B. JUMLAH PEMAKAIAN TANDA PELUNASAN PAJAK = 4.624 LEMBAR

III. JUMLAH RAMPOR ... KE HAL 2



LAMPIRAN DATA REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KOTA PRABUMULIH

Prabumulih, 14 November 2024

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Laporan realisasi penerimaan
PKB dan BBNKB untuk bulan
Desember 2023 (LOKAL DAN DIPROSES SAMSAT LAIN)

K e p a d a
Yth. Bapak kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
di PALEMBANG

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan laporan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB, jumlah pemakaian nota pajak, jumlah kendaraan bermotor yang melunasi PKB DAN BBNKB, rincian penerimaan PKB DAN BBNKB yang dikelola pada UPTD BAPENDA PROVINSI SUMATERA SELATAN untuk KOTA PRABUMULIH pada bulan DESEMBER 2023 adalah sebagai berikut :

I. REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAN BBNKB

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARGET	S/D DES 2023	DESEMBER 2023	JUMLAH	%
1	P K B	1	38.386.298.375	4.286.638.100	42.672.936.475	4.267.293.647.500,00 ;
	a. PKB POKOK		35.774.211.250	3.827.597.925	39.601.809.175	
	b. PKB TKG		1.964.650.875	430.899.700	2.395.550.575	
	c. PKB DENDA		427.719.650	23.431.425	451.151.075	
	d. PKB BUNGA		219.716.600	4.709.050	224.425.650	
2	BNKKB	1	36.408.191.500	2.662.488.875	39.070.680.375	3.907.068.037.500,00 ;
	a. BBN POKOK		36.324.921.000	2.661.422.000	38.986.343.000	
	b. BBN TKG		0	0	84.337.375	
	c. BBN DENDA		83.270.500	1.066.875	0	
J U M L A H			2	74.794.489.875	6.949.126.975	81.743.616.850 ; 4.087.180.842.500,00 ;

II. PEMAKAIAN NOTA PAJAK DAN TPP

A. JUMLAH PEMAKAIAN NOTA PAJAK BULAN INI = 4.473 LEMBAR
B. JUMLAH PEMAKAIAN TANDA PELUNASAN PAJAK = 4.473 LEMBAR

III. JUMLAH RAMBOR ... KE HAL 2

LAMPIRAN DATA REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2024

**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KOTA PRABUNULIH**

Prabunulih, 29 April 2025

K e p a d a
Yth. Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
di PALEMBANG

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Laporan realisasi penerimaan
PKB dan BENKB untuk bulan
Desember 2024 (LOKAL DAN DIPROSSES SAMSAT LAIN)

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan laporan realisasi penerimaan PKB dan BENKB, jumlah penakalan nota pajak, jumlah kendaraan bermotor yang melunasi PKB DAN BENKB, rincian penerimaan PKB DAN BENKB yang dikelola pada UPTD BAPENDA PROVINSI SUMATERA SELATAN untuk KOTA PRABUNULIH pada bulan DESEMBER 2024 adalah sebagai berikut :

I. REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAN BENKB

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARGET	S/D DES 2024	DESEMBER 2024	JUMLAH	§	
1	PKB	1	38.357.228.625	5.573.999.950	43.931.228.575	4.393.122.857.500,00	
	a. PKB POKOK		35.421.598.825	4.925.693.250	40.417.292.075		
	b. PKB TGR		1.550.098.900	527.466.150	2.077.565.050		
	c. PKB DENDA		975.402.325	87.538.675	1.062.941.000		
	d. PKB BUNGA		340.128.575	33.301.875	373.430.450		
2	BENKB	1	28.958.876.750	4.054.026.250	33.012.905.000	3.301.290.500.000,00	
	a. BEN POKOK		28.950.698.250	4.052.917.500	33.003.615.750		
	b. BEN TGR		0	0	9.289.250		
	c. BEN DENDA		8.180.500	1.108.750	0		
J U M L A H			2	67.316.107.375	9.628.026.200	76.944.133.575	3.847.206.678.750,00

II. PEMAKAIAN NOTA PAJAK DAN TPP

A. JUMLAH PEMAKAIAN NOTA PAJAK BULAN INI = 5.424 LEMBAR
B. JUMLAH PEMAKAIAN TANDA PELUNASAN PAJAK = 5.424 LEMBAR

III. JUMLAH RANMOR ... KE HAL 2

LAMPIRAN KARTU BIMBINGAN



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

NAMA MAHASISWA : Tirma Sistiani
 NIM : 2021120015
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Penghapusan Denda Piutang Pajak Dalam Rangka Peningkatan
 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota
 Prabumulih.
 DOSEN PEMBIMBING I : Meirani Betriana S.E.,M.Si

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
03/11/2024	Bab I	- Teknik penulisan - Paragraf kesimpulan isi latar belakang		
20/11/2024	Bab I	- Paragraf kesimpulan - Kesimpulan umum. Latar belakang		
21/11/2024	Bab I	- Ace bab 3 lanjut ke bab 3		
25/11/2024	Bab II	- Teknik penulisan - Templat teori penelitian kualitatif - Kerangka pemikiran		
03/12/2024	Bab II	- Ace lanjut bab II		
02/12/2024	Bab III	- Teknik penulisan - Analisis penelitian, data sumber data		
05/12/2024	Bab III	- Ace lanjut seminar proposal		

Mengetahui,
 PLT Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
 Universitas Prabumulih



Dr. Yuldar Pratiwi, S.Si., M.Si
 NIDN. 0206069102

Dosen Pembimbing I



Meirani Betriana S.E., M.Si
 NIDN. 0205058302

LAMPIRAN KARTU BIMBINGAN



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

NAMA MAHASISWA : Tima Sistiani
 NIM : 2021120015
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Penghapusan Denda Piutang Pajak Dalam Rangka Peningkatan
 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota
 Prabumulih.
 DOSEN PEMBIMBING I : Meirani Betriana S.E.,M.Si

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
25/04/2025	Bab IV	- teknik penelitian - Data Penghapusan & Penerimaan Pajak		
28/04/2025	Bab IV	- Data Penerimaan Pajak tabel - tabulasi data penelitian		
30/04/2025	Bab IV	- Penerimaan data pada tabel		
05/05/2025	Bab IV	- Ace lanjut bab IV		
06/05/2025	Bab V	- Kesimpulan, dan saran - dengan kesimpulan - chapter terakhir		
07/05/2025	Bab V	- Ace lanjut penghapusan sudah kompre		

Mengetahui,

PLT Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Prabumulih
Dr. Yubiar Pratiwi, S.Si., M.Si
NIDN. 0206069102

Dosen Pembimbing I

Meirani Betriana S.E., M.Si
NIDN. 0205058302

KAMPUS
 Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
 Email : feb@unpra.ac.id Website : <http://unpra.ac.id>

LAMPIRAN KARTU BIMBINGAN



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH

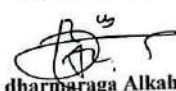
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

NAMA MAHASISWA : Tirna Sistiani
 NIM : 2021120015
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Penghapusan Denda Piutang Pajak Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Prabumulih.
 DOSEN PEMBIMBING II : Bayu Dharmaraga Alkahfi S.E.,M.Si

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
21/11/2024	Bab I	- Tambahkan referensi - Jangan hal pengantar hanya sekilas - nama negara asalnya kapital		
28/11/2024	Bab I	- Istilah yang dibuat lebih - Ace Bab I lanjut bab II		
29/11/2024	Bab II	- Perbaiki penomoran - Perbaiki tabel 2.1 - Perbaikan Rumus 2.1 dan asy		
02/12/2024	Bab II	- Perbaiki rumus		
03/12/2024	Bab II	- Ace bab II lanjut bab III		
04/12/2024	Bab III	- Perbaiki papasi		
05/12/2024	Bab III	- Perbaiki sampel		

Mengetahui,
 P.I. Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
 Universitas Prabumulih

Dr. Yuniar Pratiwi, S.Si., M.Si
 NIDN. 0206069102

Dosen Pembimbing II

Bayu dharmaraga Alkahfi S.E.,M.Si
 NIDN. 0217019401

KAMPUS
 Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
 Email : feb@unpra.ac.id Website : <http://unpra.ac.id>

LAMPIRAN KARTU BIMBINGAN



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

NAMA MAHASISWA : Tima Sistiani
 NIM : 2021120015
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Penghapusan Denda Piutang Pajak Dalam Rangka Peningkatan
 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota
 Prabumulih.
 DOSEN PEMBIMBING I : Bayu Dharmaraga Alkahfi S.E.,M.Si

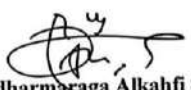
Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
06/11/2021	Bab II	- Perbaiki font font		
09/11/2021	Bab II	- Acc bab II lanjut seminar - proposal		
25/01/2022	Bab IV	- Masukkan Data Pkb - Perbaiki data tahun		
28/01/2022	Bab IV	- Perbaiki data penghapusan pajak		
29/01/2022	Bab IV	- Perbaiki penulisan - tambahkan data tahun		
30/01/2022	Bab IV	- Perbaiki data penghapusan denda piutang pajak		

Mengetahui,
 PLT Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
 Universitas Prabumulih



Dr. Yuniar Pratiwi, S.Si., M.Si
 NIDN. 0206069102

Dosen Pembimbing II



Bayu dharmaraga Alkahfi S.E., M.Si
 NIDN. 0217019401



KAMPUS

Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih

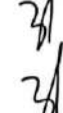
LAMPIRAN KARTU BIMBINGAN



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

NAMA MAHASISWA : Tirna Sistiani
 NIM : 2021120015
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Penghapusan Denda Piutang Pajak Dalam Rangka Peningkatan
 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota
 Prabumulih.
 DOSEN PEMBIMBING II : Bayu Dharmaraga Alkahfi S.E.,M.Si

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
02/05/2024	Bab IV	- Perbaiki gambar penjumlahan - Perbaiki teknik analisis		
05/05/2024	Bab IV	- Perbaiki tabel data setiap pilih beberapa nilai tabel tabel akan		
07/05/2024	Bab IV	- Ace bab IV lanjut bab IV		
08/05/2024	Bab IV	- kesimpulan dengan terapan pembang		
09/05/2024	Bab IV	- Ace bab IV lanjut ujian tengah		

Mengetahui,
 PLT Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
 Universitas Prabumulih



Dr. Yuniar Pratiwi, S.Si.,M.Si
 NIDN. 0206069102

Dosen Pembimbing II



Bayu dharmaraga Alkahfi S.E.,M.Si
 NIDN. 0217019401

KAMPUS

Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
 Email : feb@unpra.ac.id Website : <http://unpra.ac.id>

LAMPIRAN DOKUMENTASI



LAMPIRAN DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP

Tirna Sistiani adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 01 Januari 2004, di kota Prabumulih, Provinsi Sumatra Selatan. Penulis merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, anak kandung dari pasangan Bapak Gomar dan Ibu Rusdayanti. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari pendidikan dasar di SD Negeri 53 Kota Prabumulih pada

tahun 2009 (lulus tahun 2015), pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 3 Kota Prabumulih (lulus tahun 2018), kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMK Negeri 2 Kota Prabumulih dengan jurusan Akuntansi (lulus pada tahun 2021). Setelah tamat penulis kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu di kampus Universitas Prabumulih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi pada tahun 2021 dan hingga berada di titik sekarang untuk menyelesaikan masa pendidikan kuliah strata satu (S1).

Penulis juga aktif di dunia pergerakan dan organisasi. Dimulai dari organisasi diluar kampus seperti pada tahun 2021-2023 Sekretaris Kelompok Pencinta Alam Kota Prabumulih (KPA PRAPALA), Kepala divisi pemberdayaan Karang Taruna kelurahan Tanjung Raman, Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) Kota Prabumulih, Sekretaris Federasi Arum Jeram Indonesia (FAJI) Kota Prabumulih dan penulis juga berperan aktif menjadi Volunteer DDV Kota Prabumulih menjabat sebagai bendahara periode 2022-2023.

. Penulis juga terlibat secara aktif diberbagai organisasi kampus seperti Himpunan Mahasiswa Akuntansi (Himaksi) sebagai ketua himpunan pada tahun 2023-2024. Pada tahun 2024 penulis menjadi delegasi kader UKM KSEI IMES UNPRA menjabat sebagai Bendahara Regional FoSSEI Sumbagsel (SumselBabel, Lampung, Bengkulu). Penulis juga aktif mengembangkan skill dan membangun potensi diri di berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) seperti UKM Lentera Art (Seni Suara, Musik, Tari, Teather) sebagai Ketua Divisi Teather, penulis juga meraih Juara Harapan 3 cabang lomba Essai dalam ajang Raden Fatah Sharia Economic Expo XI tingkat nasional tahun 2023, Juara Harapan 1 cabang lomba Business Plan Temu Ilmiah Regional FoSSEI Sumbagsel 2023 dll. Pada tahun 2024-2025 penulis bergerak aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Prabumulih (BEM UNPRA) terpilih sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Prabumulih.

Dengan ketekunan, kerja keras dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Analisis Penghapusan Denda Piutang Pajak Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Prabumulih”**.